



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.738, 2017

KEMENKEU. BLU. Balai Besar Kalibrasi Fasilitas
Penerbangan Kemenhub. Tarif Layanan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69/PMK.05/2017

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor: PR.003/3/11 PHB 2016 perihal Usulan Tarif Layanan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan;
- c. bahwa usulan penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada

Kementerian Perhubungan telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Tarif Jasa Kalibrasi Menggunakan Pesawat Udara Kalibrasi di Dalam Negeri;
- b. Tarif Jasa Kalibrasi Menggunakan Pesawat Udara Kalibrasi di Luar Negeri;
- c. Tarif Jasa Penggunaan Pesawat Udara;
- d. Tarif Jasa Pelatihan dan Simulator;
- e. Tarif Penggunaan Hanggar, Fasilitas Penerbangan, Peralatan, dan Mesin;
- f. Tarif Penggunaan Tenaga Ahli; dan
- g. Tarif Penggunaan Ruangan, Gedung, dan Sarana Olahraga.

Pasal 3

- (1) Tarif Jasa Kalibrasi Menggunakan Pesawat Udara Kalibrasi di Dalam Negeri, Tarif Jasa Kalibrasi Menggunakan Pesawat Udara Kalibrasi di Luar Negeri, Tarif Jasa Penggunaan Pesawat Udara, Tarif Jasa Pelatihan dan Simulator, Tarif Penggunaan Hanggar, Fasilitas Penerbangan, Peralatan dan Mesin, serta Tarif Penggunaan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf f tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif Jasa Kalibrasi Menggunakan Pesawat Udara Kalibrasi di Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk *ground handling, aircraft parking fee, navigation charges*, dan/atau *landing fee*.
- (3) Tarif Jasa Kalibrasi Menggunakan Pesawat Udara Kalibrasi di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk *fuel used, flight permitt, flight approval, security clearance, landing fee, aircraft parking fee, navigation charges, ground handling, additional tax*, dan/atau *additional insurance*.

- (4) Biaya *ground handling, aircraft parking fee, navigation charges, landing fee, fuel used, flight permitt, flight approval, security clearance, additional tax*, dan/atau *additional insurance* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibebankan kepada pengguna jasa sesuai dengan tarif yang berlaku di bandar udara setempat dan/atau negara tujuan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Tarif Jasa Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 4

Tarif Penggunaan Ruangan, Gedung, dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 5

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan jasa layanan di bidang:
 - a. penerbangan kalibrasi udara dalam peneraan alat bantu navigasi udara, alat bantu pendaratan, komunikasi penerbangan dan laboratorium kalibrasi;
 - b. penggunaan dan/atau operasional pesawat udara;
 - c. pengujian; dan
 - d. perbaikan dan perawatan pesawat, berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan dengan

pihak pengguna jasa.

Pasal 6

- (1) Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang kalibrasi fasilitas penerbangan, keselamatan penerbangan, dan usaha penerbangan lainnya.
- (2) Tarif layanan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama operasional antara Direktur Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan dengan pihak lain.

Pasal 7

- (1) Terhadap fasilitas navigasi penerbangan dan alat bantu pendaratan yang dioperasikan oleh negara dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Jasa Kalibrasi Menggunakan Pesawat Udara Kalibrasi di Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan terhadap fasilitas navigasi penerbangan dan alat bantu pendaratan yang dioperasikan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan pada Kementerian Perhubungan.